BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 109 /KPTS/IV.06/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI KEGIATAN TES *URINE* BAGI PEJABAT
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya penyalahgunaan narkotika dimasyarakat dapat membahayakan perkembangan sumber daya manusia Indonesia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;

b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bebas narkoba maka perlu untuk mengadakan Kegiatan Tes *Urine* bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kegiatan Tes *Urine* bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

ORD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kegiatan Tes *Urine* bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan tes *Urine* bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	K. Kesbang Pol	
5	RSUD AU	
6	D. kesehatan	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala BNN Provinsi Lampung;
3. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Para Kepala OPD/Instansi terkait Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 109 /KPTS/IV.06/2021
TANGGAL : 14 Januari 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI TES *URINE* BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1	Bupati Lampung Barat	Penanggungjawab
2	Wakil Bupati Lampung Barat	Ketua
3	Sekretaris Daerah Kabupaten	Sekretaris
4	Kepala Kantor Kesbang Dan Politik	Anggota
5	Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab	Anggota
6	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
7	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
8	Inspektur	Anggota
9	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10	Kasat Polpp Dan 19 Orang Anggota Pol Pp	Anggota
11	Direktur Rsud Alimuddin Umar Liwa	Anggota
12	Kasat Narkoba Polres Lampung Barat	Anggota
13	Kabag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setdakab	Anggota
14	Kabag Hukum Setdakab	Anggota
15	Kabag Umum Setdakab	Anggota
16	Kabag Tata Pemerintahan Setdakab	Anggota
17	6 Orang Tenaga Ahli Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung	Tenaga Ahli

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	K. Kesbang Pol	
5	RSUD AU	
6	D. Kesehatan	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	